



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kembang Manis, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 20 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM pada tanggal 02 Januari 2020, dan menyampaikan penjelasan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Bahwa Pemohon **Arna Sukmi binti Indra (ibu kandung)** biologis anak bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**, menikah pada tahun 1998 dengan **Rodi Hermawan bin Saidil**, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Manis, Kabupaten Bengkulu Utara;

2.----Bahwa Pemohon **Arna Sukmi binti Indra** dengan suami sirihnya yang bernama **Rodi Hermawan bin Saidil** memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Bion Adi Saputra, lahir pada tanggal 05 April 2001,
2. Falia Nestari, lahir pada tanggal 07 September 2003,
3. Randi Saputra, lahir pada tanggal 25 Januari 2011;

3.-----Bahwa Pemohon **Arna Sukmi binti Indra** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang kedua yakni **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**, tempat tanggal lahir Teluk Anggung, 07 September 2003, Umur 16 tahun 3 bulan, Agama Islam,

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya:

Bambang Ari Wibowo bin Hermanto, tempat tanggal lahir Lubuk Lesung, 15 Oktober 1999, Umur 20 tahun 2 bulan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Lubuk Lesung, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

4.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 Tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.---Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-58//Kua.07.02.15/PW.01/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya serta telah meresahkan masyarakat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.----Bahwa pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda, dengan pertimbangan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah sepakat dan siap menjalankan rumah tangga, dan apabila tertunda akan mendapatkan sanksi sosial seperti malu dihadapan masyarakat karena undangan sudah dibagikan, selain dari pada itu pihak Pemohon sudah mengeluarkan uang tidak sedikit dalam hal pelaksanaan pernikahan tersebut;

10.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.- -Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani;

12.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

13.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda dulu untuk menikahkan anaknya bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** hingga cukup umur menikah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan calon suaminya bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Hermanto bin Amran** serta ayah kandung dari anak Pemohon bernama **Rodi Hermawan bin Saidil Anuar**. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon,

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Ketua Majelis menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan calon suaminya yang bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** ingin menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya bila telah menikah;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** untuk segera menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**;
- Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci atas kemauannya sendiri;
- Bahwa antara dia dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan dan tidak ada pula keberatan masyarakat atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan petani (membantu orang tua menyadap karet) dihadapan sidang atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** ingin menikah dengan anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk segera menikah dengan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**;
- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** saat ini bekerja sebagai petani membantu-bantu orang tua menyadap karet namun kedepan dia menyatakan siap bekerja untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam rumah maupun di luar rumah seperti membersihkan lingkungan sekitar maupun membantu ayahnya sebagai petani atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** atas dasar suka sama suka meskipun saat ini **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** tidak dalam keadaan hamil namun ia tetap berkeinginan segera menikahi **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** berstatus jejak dan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** berstatus perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

A. Bukti Surat :

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/7621/DUK.CAPIL/2019 tertanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rodi Hermawan sebagai Kepala Keluarga dan Arna Sukmi sebagai isteri serta Falian Nestari sebagai salah seorang anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

3. Fotokopi Ijazah atas nama **Falian Nestari** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 189 Bengkulu Utara tanggal 17 Juni 2017 (P.3)

4.-----

Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Nomor B-59/kua 07.02.15/Pw.01/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019 (P.4);

Bukti surat tersesebut telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya:

B. Saksi-Saksi:

1. **Rodi Hermawan bin Saidil Anuar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung dari **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon dan ayah kandung dari **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**, dan kedua orang tua **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon dan kedua orang tua **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk menikah;
- Bahwa saksi dan Pemohon serta kedua orang tua **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** sama-sama tidak pernah memaksa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** maupun **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk segera menikah;
- Bahwa anak saksi **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya, dan ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah untuk menyampaikan suatu pesan, undangan, atau titipan ataupun meminjam dan mengembalikan suatu barang ke tempat tetangga.
- Bahwa anak saksi berstatus gadis dan calon menantu saksi masih jejak ;

2. **Hermanto bin Amran**, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan tani , beralamat di Desa Lubuk Lesung, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung dari **Bambang**

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Ariwibowo bin Hermanto dibawah sumpahaanya menurut agama Islam telah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak 6 bulan yang lalu;

Bahwa benar anaknya bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;

Bahwa saksi selaku ayah kandung dari **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah sama-sama memberi nasihat kepada **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah memberi izin kepada anaknya **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** tidak pernah memaksa **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk segera menikah dengan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan**;

- Bahwa anaknya bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** saat ini bekerja sebagai petani membantu-bantu saksi menyadap karet namun kedepan saksi menyatakan siap untuk mencari pekerjaan dan membantu ekonomi anak tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan seorang laki-laki bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2)

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon dan yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** yang baru berusia 16 tahun 3 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara lantaran usia anak Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** sejak 1 tahun yang lalu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, disamping itu Pemohon dan suaminya telah memberi izin kepada **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** untuk segera menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** ingin segera menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** karena cinta, sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** ;

Menimbang, bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (hubungan badan) dengan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 s/d P.4) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Arna Sukmi yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara . Majelis Hakim menilai bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon , serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya **Rodi Hermawan** telah lahir anak

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berna **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** pada tanggal 7 September 2003 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara yang isinya telah menolak maksud Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** untuk menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** karena saat ini **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** belum mencapai 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon masih kurang umur. Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya bukti P.4 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah berpacaran dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** sejak 1 tahun yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan langsung **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** bahwa tidak ada satu pihak pun yang memaksa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** maupun **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** untuk segera menikah, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan suaminya **Rodi Hermawan**, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 16 tahun 3 bulan;
2. Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** karena sudah berpacaran sejak 1 tahun keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan diluar nikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** berstatus jejaka dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan mengasuh serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan ;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** saat ini baru berusia umur 16 tahun 3 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** secara langsung dalam persidangan bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** saat ini berstatus gadis dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, adiknya fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** secara langsung dalam persidangan bahwa **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Majelis Hakim berpendapat **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** meskipun baru berusia 18 tahun tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto**;. Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dan **Bambang Ari**

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo bin Hermanto tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** benar-benar telah mencintai **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ النَّبَاتِ مِنَ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Falia Nestari binti Rodi Hermawan** untuk menikah dengan **Bambang Ari Wibowo bin Hermanto** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ramdan** dan dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Nurmali M

Panitera Pengganti,

dto

H

Hj. Nurmaini,S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	140.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 271,000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 19 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)